



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rina als Ina Binti Murad (Alm)
2. Tempat lahir : Jelapat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jelapat I Rt 17 Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Oktober 2020 Nomor SP.KAP/34/X/2020/Res Narkoba, sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d tanggal 25 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.M. Erham Amin, S.H.,M.H., dkk., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis hakim tertanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan beras bersih 0,11 Gram

- 1 (Satu) buah timbangan warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan:

- uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Gang Mufakata Desa Jelapat I Rt 017 Kecamatan Tamban Kabupaten Batola tepatnya dirumah terdakwa; atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita Bertempat di Jalan Gang Mufakata Desa Jelapat I Rt 017 Kecamatan Tamban Kabupaten Batola tepatnya dirumah terdakwa pada saat terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) sedang berada dalam rumah datang seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu saksi Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran, dengan niat untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (alm) yang kemudian langsung terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) jual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anggota Kepolisian yang menyamar tersebut pergi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita laki-laki yang terdakwa Tidak kenal tersebut datang lagi untuk melakukan pembelian yang kedua dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu untuk yang kedua kalinya, selang beberapa waktu kemudian datang anggota kepolisian bersama laki-laki yang tidak terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) kenal tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan beras bersih 0,11 Gram yang telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut, 1 (Satu) buah timbangan warna silver, uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rina Als Ina Binti Mura (Alm) dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.20.1127Â tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 19641117 199312 2 001 menerangkanÂ bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal , tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Gang Mufakata Desa Jelapat I Rt 017 Kecamatan Tamban Kabupaten Batola tepatnya dirumah terdakwa; atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita Bertempat di Jalan Gang Mufakata Desa Jelapat I Rt 017 Kecamatan Tamban Kabupaten Batola tepatnya dirumah terdakwa pada saat terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) sedang berada dalam rumah datang seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu saksi Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran, dengan niat untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (alm) yang kemudian langsung terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) jual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anggota Kepolisian yang menyamar tersebut pergi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita laki-laki yang terdakwa Tidak kenal tersebut datang lagi untuk melakukan pembelian yang kedua dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu untuk yang kedua kalinya, selang beberapa waktu kemudian datang anggota kepolisian bersama laki-laki yang tidak terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) kenal tersebut dan dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan beras bersih 0,11 Gram yang telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut, 1 (Satu) buah timbangan warna silver, uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa Terdakwa Rina Als Ina Binti Mura (Alm) dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.20.1127Â tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Fadillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di tahap penyidikan, dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan rekannya saksi Irvansyah Barus menangkap Terdakwa bersama di rumah Terdakwa di Jalan Gang Mufakat Desa Jelapat I RT. 017 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut ia menjual sabu yang mana Terdakwa menjualnya dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berkenaan dengan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, saksi melakukan penyamaran (*undercover buy*) ke tempat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membeli sabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA di hari yang sama, saksi selaku *undercover buy* membeli kembali 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakuka di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang langsung menjual sabu tersebut dan menyerahkannya kepada *undercover buy*;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi dengan rekannya yang lain lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi dan rekannya berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa uang penjualan narkoba sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan timbangan digital;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang sabu dan timbangan tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersihnya 0,11 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang bernama Ibu Idah di daerah Pekapuran Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ibu Idah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kira-kira 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ia beli dari Ibu Idah tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) paket yang mana 2 (dua) paket dipakai sendiri, 5 (lima) paket telah terjual, dan 2 (dua) paket terjual ke anggota kepolisian yang menyamar menjadi *undercover buy*;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual 5 (lima) paket sabu yang lainnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia telah menjual narkoba jenis sabu ini selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah benar uang yang dipergunakan *undercover buy* dalam membeli narkoba karena saksi telah mengambil gambar nomor seri uang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersihnya 0,11 gram telah dilakukan pengujian yang mana laporan pengujiannya menyatakan bahwa barang tersebut positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendirian di rumah dan tanpa adanya perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Irvansyah Barus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di tahap penyidikan, dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Haris Fadillah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Gang Mufakat Desa Jelapat I RT. 017 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut ia menjual sabu yang mana Terdakwa menjualnya dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berkenaan dengan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, saksi Haris Fadillah melakukan penyamaran (*undercover buy*) ke tempat Terdakwa dengan membeli sabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA di hari yang sama, saksi Haris Fadillah selaku *undercover buy* membeli kembali 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan di depan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang langsung menjual sabu tersebut dan menyerahkannya kepada *undercover buy*;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi dengan rekannya yang lain lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi dan rekannya berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa uang penjualan narkoba sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan timbangan digital;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang sabu dan timbangan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersihnya 0,11 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang bernama Ibu Idah di daerah Pekapuran Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ibu Idah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kira-kira 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ia beli dari Ibu Idah tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) paket yang mana 2 (dua) paket dipakai sendiri, 5 (lima) paket telah terjual, dan 2 (dua) paket terjual ke anggota kepolisian yang menyamar menjadi *undercover buy*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual 5 (lima) paket sabu yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia telah menjual narkoba jenis sabu ini selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah benar uang yang dipergunakan *undercover buy* dalam membeli narkoba karena saksi telah mengambil gambar nomor seri uang tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersihnya 0,11 gram telah dilakukan pengujian yang mana laporan pengujiannya menyatakan bahwa barang tersebut positif mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendirian di rumah dan tanpa adanya perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di periksa di tahap penyidikan, dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Gang Mufakat Desa Jelapat I RT 017 Kec.Tamban, Kab.Barito Kuala;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal datang kerumahnya untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa lalu tidak beberapa lama, laki-laki tidak dikenal tersebut datang lagi untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA laki-laki yang tak dikenal tersebut datang dengan rekannya yang setelah terjadinya penangkapan kepada Terdakwa diketahui bahwa laki-laki yang tidak dikenal tadi adalah anggota kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Ibu Idah di Daerah Perkapuran, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Ibu Idah pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa menuju daerah Perkapuran, kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Disana, Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang ia tidak kenal yang merupakan anak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Ibu Idah, lalu Terdakwa memberikan uang untuk beli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menunggu laki-laki tersebut untuk mengambil sabu ke Ibu idah dan sepakat untuk mengantarkan sabu tersebut ke Daerah Jelapat, Kabupaten Barito Kuala. Saat itu Terdakwa menunggu di Feri penyeberangan Jelapat, kab.Barito Kuala, setelah satu jam menunggu, laki-laki tersebut datang dan memberikan paket sabu tersebut, lalu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang dibelinya dari Ibu Idah dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang mana satu pakatnya Terdakwa jual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas 9 (sembilan) paket yang sudah Terdakwa bagi, 2 (dua) paket Terdakwa gunakan sendiri, 5 (lima) paket telah dijual kepada orang-orang sekitar tempat tinggal Terdakwa, dan 2 (dua) paket terjual kepada Anggota kepolisian yang menyamar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh laki-laki anak buah Ibu Idah tadi yang menanyakan kepada Terdakwa apakah mau usaha, dan Terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Terdakwa mau usaha tersebut karena butuh uang untuk keperluan sehari-hari yang mana saat ini ia sebagai kepala keluarga untuk 2 orang anaknya karena suaminya tidak ada lagi;
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut berasal dari uangnya sendiri, dan biasanya keuntungan yang diperolehnya kira-kira sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa membagi sabu ke paketan kecil dengan mengira-ngira saja tidak tahu beratnya berapa;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang yang disita dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan kepada Anggota kepolisian yang menyamar, timbangan digital, serta 2(dua) paket sabu yang di jual ke anggota kepolisian yang menyamar;
- Bahwa timbangan digital yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sendirian di rumah, dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan beras bersih 0,11 Gram;
2. 1 (Satu) buah timbangan warna silver;
3. uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi dengan rekannya saksi Irvansyah Barus menangkap Terdakwa bersama di rumah Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi Haris Fadillah dan saksi Irvansyah Barus mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Gang Mufakat Desa Jelapat I RT. 017 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, ia menjual sabu yang mana Terdakwa menjualnya dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berkenaan dengan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, saksi Haris Fadillah melakukan penyamaran (*undercover buy*) ke tempat Terdakwa dengan membeli sabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA di hari yang sama, saksi Haris Fadillah selaku *undercover buy* membeli kembali 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang langsung menjual sabu tersebut dan menyerahkannya kepada *undercover buyer*;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Haris Fadillah dengan saksi Irvansyah Barus melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi dan rekannya berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan beras bersih 0,11 Gram, 1 (Satu) buah timbangan warna silver, dan uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Ibu Idah di Daerah Perkapuran, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Ibu Idah pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh laki-laki anak buah Ibu Idah tadi yang menanyakan kepada Terdakwa apakah mau usaha, dan Terdakwa mengiyakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa menuju daerah Perkapuran, kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Disana, Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang ia tidak kenal yang merupakan anak buah Ibu Idah, lalu Terdakwa memberikan uang untuk beli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menunggu laki-laki tersebut untuk mengambil sabu ke Ibu idah dan sepakat untuk mengantarkan sabu tersebut ke Daerah Jelapat, Kabupaten Barito Kuala. Saat itu Terdakwa menunggu di Feri penyeberangan Jelapat, kab.Barito Kuala, setelah satu jam menunggu, laki-laki tersebut datang dan memberikan paket sabu tersebut, lalu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang dibelinya dari Ibu Idah dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang mana satu paketnya Terdakwa jual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas 9 (sembilan) paket yang sudah Terdakwa bagi, 2 (dua) paket Terdakwa gunakan sendiri, 5 (lima) paket telah dijual kepada orang-orang sekitar tempat tinggal Terdakwa, dan 2 (dua) paket terjual kepada Anggota kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Terdakwa mau usaha tersebut karena butuh uang untuk keperluan sehari-hari yang mana saat ini ia sebagai kepala keluarga untuk 2 orang anaknya karena suaminya tidak ada lagi;
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut berasal dari uangnya sendiri, dan biasanya keuntungan yang diperolehnya kira-kira sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa membagi sabu ke paketan kecil dengan mengira-ngira saja tidak tahu beratnya berapa;
- Bahwa timbangan digital yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersihnya 0,11 gram telah dilakukan pengujian yang mana laporan pengujiannya menyatakan bahwa barang tersebut positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa atas kepemilikan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersihnya 0,11 gram, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sendirian di rumah, dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Rina als Ina Binti Murad (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu formil dan materil. Melawan hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Haris Fadillah dan saksi Irvansyah Barus diketahui bahwa awalnya saksi Haris Fadillah dan saksi Irvansyah Barus mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Gang Mufakat Desa Jelapat I RT. 017 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu yang mana dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa. Lalu, berkenaan dengan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, saksi Haris Fadillah melakukan penyamaran (*undercover buy*) untuk membeli sabu ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Haris Fadillah dan saksi Irvansyah Barus yang mana sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, saksi Haris Fadillah yang menyamar sebagai *undercover buy* datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu tidak beberapa lama, saksi Haris Fadillah datang lagi untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu, transaksi jual beli sabu tersebut terjadi di depan rumah Terdakwa dan yang menyerahkan sabu serta menerima uang pembelian sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri. Kemudian, pada sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Haris Fadillah dengan saksi Irvansyah Barus mendatangi rumah Terdakwa bersama-sama dan lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan tersebut, Terdakwa diamankan dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan beras bersih 0,11 gram, 1 (Satu) buah timbangan warna silver, dan uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,11 gram adalah milik Terdakwa yang ia dapat dengan cara membeli kepada seseorang bernama Ibu Idah di Daerah Perkapuran, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu, 1 (satu) paket Sabu yang dibelinya dari Ibu Idah dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang mana satu paketnya Terdakwa jual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas 9 (sembilan) paket yang sudah Terdakwa bagi, 2 (dua) paket Terdakwa gunakan sendiri, 5 (lima) paket telah dijual kepada orang-orang sekitar tempat tinggal Terdakwa, dan 2 (dua) paket terjual kepada saksi Haris Fadillah yang menyamar sebagai *undercover buyer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia telah menjual narkoba jenis sabu lebih kurang selama 6 (enam) bulan yang mana awalnya hal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi karena ia ditawarkan oleh laki-laki anak buah Ibu Idah tadi yang menanyakan kepada Terdakwa apakah mau usaha, dan Terdakwa mengiyakan karena ia butuh uang menghidupi kedua anaknya karena ia telah menjadi orang tua tunggal yang berperan sebagai ibu sekaligus kepala keluarga. Uang yang dipergunakan untuk membeli sabu kepada Ibu Idah tersebut adalah uang Terdakwa sendiri dan biasanya atas jual beli sabu tersebut keuntungan yang diperolehnya kira-kira sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.20.1127 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP.196411171993122001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika Golongan I berupa sabu yang diperoleh pada diri Terdakwa I ternyata memang adalah merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu. Tindakan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I (sabu) kepada Ibu Idah dengan tujuan pembelian tersebut adalah agar dapat dikonsumsi serta untuk menjual kembali bertentangan dengan tujuan penggunaan Narkotika yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 7 UU Narkotika serta bertentangan mengenai pihak yang secara sah dapat terlibat dalam distribusi Narkotika yang secara limitatif juga ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum yaitu melanggar ketentuan hukum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim memutuskan penjatuan hukuman pidana bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku Terdakwa yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam ketentuan pasal tersebut hanya diatur apabila suatu perbuatan pidana memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana penjaranya dapat diterapkan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendanya dapat diterapkan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).. Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang untuk menentukan lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda berdasarkan batas minimal dan batas maksimal yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang mana dalam Konvensi tersebut mengatur salah satunya untuk menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya. Dalam hal ini, suatu penegakan hukum haruslah memahami bahwa perempuan secara kodrati merupakan kelompok yang rentan, oleh karena itu hukum harus memperlakukan kelompok ini secara adil yakni dengan memberikan perlindungan secara maksimal atas kepentingan-kepentingan mereka termasuk juga mempertimbangkan suatu perbuatan pidana berdasarkan perspektif gender apabila pelaku tindak pidana adalah perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki beban ganda (*double burden*) karena ia adalah seorang ibu sekaligus tulang punggung keluarga untuk 2 (dua) orang anaknya yang mana selain harus mengasuh ke dua anaknya, ia juga harus mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sehingga, keadaan Terdakwa yang memiliki beban ganda (*double burden*) yang juga diikuti oleh keadaan ekonomi Terdakwa yang kurang baik membuat ia melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan juga untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat, selain itu pemberian sanksi pidana juga harus disesuaikan dengan kadar atau porsi kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan beras bersih 0,11 Gram dan 1 (Satu) buah timbangan warna silver, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama dampak yang ditimbulkan nantinya bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki peran ganda sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga yang mana hal tersebut mengakibatkan Terdakwa sebagai perempuan yang merupakan kelompok rentan melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rina Als Ina Binti Murad (Alm) dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan beras bersih 0,11 Gram
 - 1 (Satu) buah timbangan warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., dan Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Panitera Pengganti,

Gusti Padma